

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai keabsahan kesepakatan transaksi *online* melalui aplikasi *paytren*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesepakatan dalam perjanjian merupakan sebuah inti dari perjanjian, yang menentukan kapan terjadinya perjanjian. Dalam hukum perjanjian, perjanjian dikatakan telah lahir yaitu pada detik tercapainya sepakat oleh para pihak. Pada prinsipnya, keberlakuan atas suatu perjanjian didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara. Didalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan definisi mengenai perjanjian tidak pula menyebutkan bagaimana bentuk perjanjian itu seharusnya. Dengan kata lain, pasal tersebut dapat digunakan dalam segala jenis perjanjian, termasuk jenis perjanjian yang mulai berkembang pesat ini yaitu perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Lebih lanjut, karena hingga saat ini belum benar-benar ada sebuah pengaturan yang dapat memayungi perjanjian elektronik ini secara komprehensif, maka banyak perbedaan dalam menjelaskan pengaturan terhadap perjanjian elektronik. Hal tersebut sangatlah wajar, dan pendapat dari masing-masing yang sudah dikeluarkan akan sangat berguna untuk kemajuan hukum khususnya dalam perjanjian secara elektronik.

Pasal-pasal untuk perjanjian yang termaktub didalam KUHPerdara, juga dapat diberlakukan pada perjanjian secara elektronik. Mengingat perjanjian elektronik merupakan sebuah inovasi baru dalam perjanjian. Lebih

lanjut, berdasarkan pemaparan diatas perjanjian secara elektronik ini dikatakan sudah mulai lahir dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak sama seperti perjanjian yang dilakukan secara konvensional. Perjanjian yang dilakukan secara elektronik mulai lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Dan juga beberapa teori yang ada mengenai pengaturan saat terjadinya kesepakatan pada transaksi secara *online* atau perjanjian elektronik ini bergantung pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian elektronik menurut teori yang diungkapkan oleh para pakar, kesepakatan dalam perjanjian elektronik mulai lahir pada saat konsumen mengklik setuju yang menandakan konsumen telah sepakat atas barang dan harga atas barang yang ingin dibelinya. Teori yang ada tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 1458 KUHPdata, dimana pasal tersebut menyebutkan perjanjian sudah mulai lahir sejak tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dalam transaksi *online* melalui *paytren*, perjanjian atau transaksi dinyatakan telah lahir yaitu pada saat konsumen mengklik setuju pada menu dan telah mengisi nomor tujuan dan juga nominal yang akan ia lakukan transaksi. Karena pada saat konsumen mengklik pilihan menu tadi, sama dengan konsumen telah berkehendak untuk melakukan transaksi yang diinginkan, dan pihak perusahaan menerima konfirmasi bahwa konsumen telah mengeluarkan kehendak, ditandai dengan munculnya menu selanjutnya yang berisi pemberitahuan bahwa transaksi berhasil dilakukan.

B. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi secara *online*, dihimbau untuk terus menerapkan asas kehati-hatian, terutama saat menentukan jumlah nominal yang akan ditransaksikan, karena jika salah menekan angka, transaksi bisa jadi gagal dilakukan
2. Mengadakan kampanye atau sosialisasi mengenai bagaimana cara bijak dalam bertransaksi secara *online*. Dan bagaimana melaksanakan transaksi online sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Sosialisasi mengenai transaksi elektronik atau *e-commerce* kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat seluruh Indonesia memahami mengenai mekanisme dan juga permasalahan yang dimungkinkan akan timbul berkaitan dengan transaksi elektronik. Sosialisasi ini perlu dilakukan tentunya agar supaya para pengguna transaksi elektronik dapat bertransaksi dengan hati-hati guna menghindari segala kemungkinan kerugian.